

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah daerah memegang tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, ketertiban umum, dan aspek sosial guna menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat (Hakim *et al.*, 2022). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur mengenai urusan pemerintahan daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Menurut (Rauf, 2017), terdapat tiga fungsi utama pemerintahan, yakni fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemerintahan umum. Menurut konteks fungsi pelayanan, tanggung jawab pemerintah atau negara adalah memberikan layanan kepada warga negara dan penduduk guna memenuhi hak serta kebutuhan dasar mereka.

Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dengan tujuan memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga negara dan penduduk. Pelayanan publik yang baik memenuhi asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas fasilitas, perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Asas fasilitas dalam pelaksanaan layanan publik secara alamiah terhubung dengan penyediaan fasilitas umum (Rahayu dan Dewi, 2013).

Fasilitas umum atau publik adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum, identik dengan pelayanan masyarakat baik yang berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan, perekonomian, keamanan, ataupun kebutuhan yang lain. Fasilitas ini membuat pemerintahan daerah dapat meluaskan

pengaruhnya untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat (Rosanti, Idris dan Kalalinggi, 2015). Ciri-ciri utama dari fasilitas publik antara lain adalah terbuka, mudah dicapai oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelompok, dan tidak selalu harus ada unsur hijau, bentuknya dapat berupa mall, plaza, ataupun taman bermain (Novit, 2015). Penting bagi pemerintah untuk memperhitungkan ketersediaan akses yang merata bagi semua kelompok, termasuk mereka yang termasuk golongan rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas dalam penyediaan fasilitas publik (Fathimah dan Apsari, 2020). Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006, dijelaskan bahwa aksesibilitas memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan kepada seluruh individu, termasuk mereka yang memiliki cacat dan lansia, guna menciptakan kesetaraan peluang dalam berbagai aspek kehidupan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa fasilitas publik tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum, tetapi juga perlu mudah dijangkau oleh individu yang menghadapi keterbatasan seperti penyandang disabilitas dan lansia.

Alun-alun adalah salah satu fasilitas publik yang juga berperan sebagai area terbuka. Alun-alun sangat rentan terhadap potensi permasalahan yang dapat mengurangi manfaatnya sebagai ruang sosial (Firdausah, 2016). Masalah yang timbul di alun-alun tentu akan memiliki konsekuensi terhadap reputasi suatu daerah, sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2017 mengenai pelayanan publik. Alun-alun kota Kudus adalah salah satu jenis layanan publik yang memiliki fungsi penting dan dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat pertemuan dan rekreasi (Hendriani, 2016). Sehingga berlaku konsep bahwa setiap orang, termasuk para penyandang disabilitas, memiliki hak untuk menikmati dan menggunakan ruang publik tersebut, sesuai dengan Perda Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang memberikan hak kepada individu dengan disabilitas untuk memperoleh aksesibilitas saat menggunakan fasilitas atau ruang publik (Luh dan Pebriyanti, 2020).

Dalam artikel Murianews mengungkapkan fasilitas publik di Kabupaten Kudus masih dianggap kurang ramah bagi difabel karena pemerintah tidak melibatkan kalangan difabel dalam penyiapan sarana dan prasarana publik (Ula, 2021). Akibatnya, banyak sarana dan prasarana yang dibangun tanpa memperhitungkan kebutuhan difabel, seperti *ramp* dan *handrail* untuk akses difabel. Kondisi serupa juga terjadi di beberapa taman di Kudus. Berdasarkan observasi yang dilakukan di alun-alun kota Kudus, salah satu taman kota terbesar di Kudus (Mukafi, 2013), aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih kurang memadai, terutama dalam aspek arsitektural. Beberapa masalah yang ditemukan meliputi area parkir yang tidak memiliki marka dan tidak terdapat parkir penyandang disabilitas, landasan (*ramp*) pada pintu masuk yang terlalu curam dan tidak dilengkapi *handrail* untuk keamanan pengguna kursi roda, jalur pedestrian yang terhalang pohon di tengah jalur, jalur pemandu yang terputus, tempat sampah yang tidak tertutup sehingga air hujan masuk, fasilitas *potable water* (air siap minum di tempat umum) (Puspitarini, 2022) yang memiliki perbedaan tinggi dengan jalur pedestrian namun tidak dilengkapi *ramp* sehingga pengguna kursi roda tidak dapat mengaksesnya, serta kurangnya informasi terkait *potable water* yang menyebabkan pengunjung alun-alun tidak menggunakan fasilitas tersebut sebagaimana mestinya, yakni untuk minum, melainkan untuk mencuci tangan. Sehingga, individu dengan disabilitas menghadapi kesulitan dalam berinteraksi dan ikut serta dalam lingkungan sekitarnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Pak Rismawan Yulianto selaku ketua Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) dalam suatu wawancara, beliau menyampaikan beberapa keluhan terkait aksesibilitas di alun-alun kota Kudus, yaitu *ramp* dengan kemiringan terlalu curam yang menyulitkan pengguna kursi roda, jalur pedestrian yang mengganggu akses tunanetra, ketinggian keran air minum yang tidak memadai bagi pengguna kursi roda, kurangnya papan informasi, serta ketiadaan rambu parkir khusus disabilitas. Adapun kondisi Alun-alun Kota Kudus terkait area parkir (gambar 1.1), jalur pedestrian (gambar 1.2), jalur pemandu (gambar 1.3), landasan (*ramp*) pada akses masuk (gambar 1.4), tempat sampah (gambar 1.5), *potable water* (gambar 1.6).



(a)



(b)



(c)



(d)

**Gambar 1. 1** Area parkir (a) depan masjid Agung (b) depan swalayan Ramayana (c) selatan swalayan Ramayana (d) taman Bojana

Alun-alun kota Kudus memiliki empat area parkir, di depan Masjid Agung dan selatan swalayan Ramayana untuk parkir sepeda motor, serta di depan Ramayana dan taman Bojana untuk parkir mobil. Area parkir di depan Masjid Agung, depan swalayan Ramayana, dan selatan swalayan Ramayana tidak dilengkapi dengan marka parkir, sehingga dapat menyebabkan parkir yang tidak teratur dan penurunan kapasitas parkir. Selain itu, area parkir di alun-alun tidak memiliki tempat parkir khusus bagi penyandang disabilitas, sehingga menyulitkan akses bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, kondisi jalur pedestrian dapat dilihat pada gambar 1.2.



(a)



(b)



(c)



(d)

**Gambar 1. 2** jalur pedestrian (a) utara (b) barat (c) selatan (d) timur

Jalur pedestrian di alun-alun kota Kudus saling terhubung, namun masih terdapat hambatan berupa pohon yang berada di tengah jalur pedestrian. Jalur pedestrian memiliki jalur pemandu di sepanjang sisi samping, seperti gambar 1.3.



**Gambar 1. 3** Jalur pemandu Alun-alun Kota Kudus

Alun-alun kota Kudus memiliki jalur pemandu di sepanjang sisi jalur pedestrian. Namun, jalur pemandu di bagian utara jalur pedestrian tidak tersambung

atau terputus, sehingga akses tidak dapat digunakan oleh pengguna tongkat atau penyandang disabilitas tunanetra. Sementara itu, kondisi *ramp* pada akses masuk utara dapat dilihat pada gambar 1.4.



(a)



(b)

**Gambar 1. 4** *Ramp* pada akses masuk (a) utara (b) timur, barat, dan selatan

Alun-alun kota Kudus menyediakan empat akses pintu masuk (utara, selatan, timur, dan barat). Landasan (*ramp*) hanya tersedia di pintu masuk utara, sementara pintu masuk selatan, timur, dan barat tidak dilengkapi dengan *ramp*, sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna kursi roda. Selain itu, kondisi *ramp* yang tersedia di pintu masuk utara masih terlalu curam dan tidak dilengkapi dengan *handrail*, sehingga menyulitkan pengguna kursi roda. Sementara itu, kondisi tempat sampah pada alun-alun dapat dilihat pada gambar 1.5.



**Gambar 1. 5** Tempat sampah

Alun-alun kota Kudus memiliki delapan tempat sampah yang tersebar di setiap sisi jalur pedestrian. Tempat sampah di alun-alun kota Kudus terdiri dari dua wadah, yaitu untuk sampah *non-recyclable* (tidak dapat didaur ulang) dan *recyclable* (dapat didaur ulang). Namun, tempat sampah di Alun-alun tidak dilengkapi dengan penutup, sehingga memungkinkan air hujan masuk ke dalamnya. Selain tempat sampah alun-alun juga memberikan fasilitas *potable water*, seperti yang terlihat pada gambar 1.6



**Gambar 1. 6** *Potable water*

Air siap minum (*potable water*) yang terdapat di Alun-alun Kota Kudus merupakan bentuk pelayanan PDAM dan Pemkab Kudus kepada masyarakat sehingga disediakan air minum gratis, akan tetapi tidak terdapat *ramp* sehingga pengguna kursi roda tidak dapat mengakses *potable water*.

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian terkait perancangan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Propiona (2021) membahas pemenuhan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di DKI Jakarta melalui Perda Nomor 10 Tahun 2011 masih belum berjalan secara optimal. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, fokus pada tiga aspek aksesibilitas fasilitas publik: transportasi publik (halte dan MRT bus Trans Jakarta), bangunan umum (terminal, pasar, pelayanan kesehatan, perhotelan, tempat wisata, dan area pemakaman), serta jalan raya

(trotoar dan *guiding block*). Peningkatan aksesibilitas yang signifikan hanya terlihat pada fasilitas transportasi umum, khususnya bus Trans Jakarta.

Menurut Aulia (2023) yang telah melakukan penelitian di taman Balekambang, Surakarta yang berfungsi sebagai tempat rekreasi, pelestarian budaya dan sejarah, serta tempat komunikasi sosial, belum sepenuhnya menerapkan prinsip *universal design* dan belum memenuhi standar Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan *universal design*, menganalisis area parkir, pintu masuk, toilet, jalur pedestrian, tangga, *ramp*, *sitting group*, area danau, dan *open stage*. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas di taman belum ramah terhadap pengunjung difabel, tidak menerapkan prinsip *universal design for public places*, dan tidak memenuhi standar Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017.

Menurut Rebowo, Kurniawan dan Setyono (2022), peraturan daerah kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 menuntut sarana umum menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Pemerintah kota berupaya menciptakan ruang publik inklusif dengan mengevaluasi taman di kompleks balai kota. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan *universal design* dan *person-centered behavioral mapping*. Analisis menunjukkan penerapan prinsip-prinsip *universal design* di taman mencapai 42%, dengan 5 (tunanetra, tunadaksa, anak, ibu hamil, dan lansia) dari 7 (tunarungu, tunanetra, tunadaksa, anak, ibu hamil, dan lansia, WNA) kelompok rentan memerlukan pendampingan. Rekomendasi mencakup perbaikan akses, informasi *wayfinding* lebih komprehensif, fasilitas bermain dan olahraga yang ditingkatkan, serta renovasi toilet Taman Badak dan Taman Sejarah, termasuk pengadaan ruang laktasi.

Tintya, Priyatmono dan Setiawan (2023) dalam penelitiannya di Panti Wredha St. Theresia Dharma Bhakti Kasih yang digunakan sebagai tempat berlindung yang menyediakan pelayanan dan perawatan kepada orang lanjut usia menganalisa fasilitas kamar mandi yang tersedia. Dengan tujuan mengidentifikasi kesesuaian ergonomi kamar mandi dengan antropometri lansia, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran desain baru yang aksesibel untuk mencapai kenyamanan dan keselamatan bagi lansia. Metode deskriptif digunakan dengan

melakukan pengukuran dan observasi variabel ergonomi kamar mandi, serta antropometri lansia sebagai standar ukuran ideal. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa belum semua fasilitas kamar mandi memenuhi syarat ergonomis bagi lansia.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah disampaikan oleh beberapa peneliti terkait dengan aksesibilitas pada fasilitas publik, diketahui keterkaitan *universal design* dan antropometri. *Universal design* merupakan strategi perancangan yang bertujuan untuk menciptakan fasilitas dan produk yang dapat digunakan oleh semua orang secara keseluruhan, tanpa memandang batasan fisik, usia, atau jenis kelamin. Menurut Limantoro (2014) dengan menggunakan pendekatan desain ini, fasilitas atau produk mengalami penyesuaian sehingga dapat memenuhi kebutuhan semua pengguna dalam beraktivitas, tanpa membatasi akses bagi kelompok tertentu. Penerapan strategi *universal design* bertujuan membangun aksesibilitas agar semua elemen fasilitas dapat berfungsi secara optimal sebagai satu sistem menggunakan prinsip-prinsip *universal design*. Untuk mengevaluasi kesesuaian fasilitas mencakup kemampuan digunakan oleh semua orang (*equitable use*), fleksibilitas dalam penggunaan (*flexibility in use*), desain yang sederhana dan mudah dipahami (*simple and intuitive use*), penyediaan informasi yang mudah diterima (*perceptible information*), toleransi terhadap kesalahan pengguna (*tolerance for error*), upaya fisik yang minim (*low physical effort*), serta ukuran dan ruang yang memadai untuk akses dan penggunaan (*size and space for approach and use*).

Alun-alun Kota Kudus sebagai area terbuka yang dapat diakses oleh semua orang, memiliki beragam pengguna dengan berbagai kemampuan dan keterbatasan. Ruang publik yang ideal adalah yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan semua pengguna seefektif mungkin, sehingga sebanyak mungkin orang dapat merasa nyaman saat beraktivitas. Untuk mencapai hal tersebut, penggunaan antropometri diterapkan. Antropometri adalah ilmu pengukuran dimensi tubuh manusia, melibatkan karakteristik seperti keadaan, frekuensi dan kesulitan, sikap badan, serta syarat-syarat untuk memudahkan gerakan (Hanafie *et al.*, 2022). Studi ini terkait dengan pengukuran dimensi tubuh manusia dan digunakan dalam

pertimbangan ergonomis untuk merancang produk atau sistem kerja yang melibatkan interaksi manusia.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian fasilitas dan aksesibilitas di Alun-alun Kota Kudus dengan menerapkan prinsip *universal design* dan antropometri. Prinsip *universal design* digunakan untuk menilai kelayakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, sementara antropometri digunakan untuk menentukan bentuk, ukuran, dan dimensi yang sesuai dengan fasilitas. Tujuan utamanya adalah memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan keberlanjutan dan aksesibilitas, khususnya untuk masyarakat penyandang disabilitas, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dari pendahuluan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana indeks aksesibilitas penyandang disabilitas di alun-alun kota Kudus menggunakan pendekatan *universal design*?
2. Bagaimana desain aksesibilitas penyandang disabilitas di alun-alun kota Kudus menggunakan pendekatan *universal design*?

## **1.3. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Penyandang disabilitas yang digunakan dalam penelitian adalah pengguna kursi roda mandiri dan pengguna tongkat
2. Perancangan hanya mencakup tahap desain dan tidak mencakup rencana pembiayaan.
3. Data antropometri yang digunakan diambil dari pengunjung alun-alun kota Kudus
4. Pembuatan usulan perbaikan akan fokus pada area yang sudah ditentukan

## **1.4. Tujuan**

Berdasarkan permasalahan yang diperoleh, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Menentukan indeks aksesibilitas penyandang disabilitas di alun-alun kota Kudus menggunakan pendekatan *universal design*.
2. Mendesain aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas alun-alun kota Kudus.

### **1.5. Manfaat**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa pengetahuan mengenai aksesibilitas publik, khususnya pada penyandang disabilitas.
2. Bagi Pemkab Kudus, penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan kedepannya untuk mengikutsertakan disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan fasilitas publik, sehingga dapat membangun fasilitas yang aksesibel untuk mereka.
3. Bagi mahasiswa, Penelitian ini di harapkan mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan kailmuan teknik industri khususnya bidang ilmu ergonomi dalam fasilitas publik.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab 1 menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab 2 menjelaskan dasar teori atau kajian pustaka meliputi aksesibilitas, disabilitas, *universal design*, antropometri, perancangan produk dan penelitian terdahulu.

#### **BAB III Metodologi Penelitian**

Bab 3 menjelaskan tentang flowchart penelitian dan penjelasan tahapan – tahapan penelitian yang digunakan seperti pengumpulan data dan metode pengolahan data.

#### **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Bab 4 berisi tentang pengumpulan data aksesibilitas, dan pengolahan data dengan menggunakan pendekatan *universal design* serta pembahasan dan analisis dari hasil pengolahan data hasil observasi.

## **BAB V Penutup**

Bab 5 berisi kesimpulan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dan saran berupa masukan untuk perusahaan dan penelitian selanjutnya.

